

SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Respon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi)

Sudharmawatiningsih *

ABSTRAK

Perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) merujuk pada hukum tidak tertulis berupa perbuatan tercela, yaitu pelanggaran terhadap kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat. Ukuran perbuatan tercela adalah yang bertentangan dengan moralitas maupun rasa keadilan dalam masyarakat. Secara nyata ukuran perbuatan tercela adalah tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya.. Perbuatan tercela dalam tindak pidana korupsi dipandang telah melukai perasaan masyarakat. Letak perbuatan tercela adalah melihat akibat perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat perkembangan ekonomi negara serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi. Disisi lain, unsur "melawan hukum materiil" dalam pengertian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci : Sifat Melawan Hukum Materiil, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Pro dan kontra dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu tentang pengertian "melawan hukum materiil" berkaitan dengan tindak pidana korupsi dipandang merupakan respon hukum terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana, "melawan hukum" sebagai unsur penting dalam pemidanaan.

Dalam KUHP tidak secara tegas dirumuskan tentang sifat melawan hukum, namun dapat dijumpai dalam beberapa pengertian antara lain Pasal 167, Pasal 522 mengandung arti "Bertentangan dengan Hukum", Pasal 406 yang dituangkan dengan arti "Tanpa Hak Sendiri", Pasal 333

diartikan dengan "Bertentangan dengan Hukum Objektif".

Sifat melawan hukum dikenal dengan sifat melawan hukum formil dan materiil. Menurut Vermunt yang mengacu pendapat Von List dan kemudian dikutip Komariah¹, ajaran sifat melawan hukum yang formal adalah perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan norma berupa perintah dan larangan. sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil adalah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat termasuk kerusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum.

Bertolak dari kriteria perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365

*) Sudharmawatiningsih adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang

1 Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002, hal.28

KUHPerduta, dalam perkembangan jurisprudensi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dikenal dalam hukum perdata kemudian diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechte lijkheid*).

Dalam menentukan sifat melawan hukum sebagai suatu perbuatan pidana di atas telah dijelaskan tidak dapat ditinjau dari undang-undang secara formil saja akan tetapi juga ditinjau dari materiil. Hal ini berkaitan dengan sumber hukum yang berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Sehubungan dengan sifat melawan hukum materiil, menurut Moeljatno, "...perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Oleh karena apa? Karena bertentangan dengan, atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu,..."²

Pendapat Moeljatno terkait sifat melawan hukum materiil kemudian dianut dalam jurisprudensi Indonesia sebagai jurisprudensi tetap dan menjadi acuan Hakim dalam menyelesaikan perkara khususnya perkara korupsi. Contoh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah menganut sifat melawan hukum materiil dalam perkara korupsi :

1. *Putusan Mahkamah Agung RI, No. 42K/Kr/1965 Tanggal 8-1-1965*

"Bahwa suatu tindakan pada umumnya hilang sifat melawan hukumnya, bukan hanya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan pada asas-asas keadilan, asas-

2 Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969, hal. 18.

asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya terpenuhinya tiga faktor yakni: Negara tidak dirugikan, Kepentingan umum dilayani; dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung".

2. *Putusan Mahkamah Agung RI, No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15-12-1983.*

"Bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan "perbuatan melawan hukum". Karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang merusak perasaan masyarakat banyak".

Sifat melawan hukum materiil merupakan perbuatan tidak tertulis yang ukurannya dapat ditemukan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sifat tercela dapat menjadi ukuran melalui apakah perbuatan tersebut dapat diterima masyarakat secara umum atau tidak dan apakah perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Perkembangan sifat melawan hukum formil maupun materiil sebagai kebijakan hukum pidana dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP. Kebijakan hukum pidana mempunyai tujuan sebagai penanggulangan kejahatan yang berkembang dalam masyarakat.

Melalui kebijakan formatif hukum pidana, terhadap perbuatan melawan hukum formil dan materiil dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil oleh pembuat undang-undang dicantumkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kenyataan hukum disatu sisi pengertian sifat melawan hukum pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dilain sisi korupsi merupakan suatu delik sebagai perbuatan yang oleh masyarakat dipandang tercela karena merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai (1) Bagaimana eksistensi unsur perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, (2) Bagaimana peranan Hakim dalam pandangan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi sebagai perbuatan tercela.

PEMBAHASAN

Eksistensi Unsur Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi

DPR sebagai pembuat undang-undang berpendapat bahwa perubahan dan penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sangat diperlukan karena kondisi korupsi sudah merajalela yang sangat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi terjadi tidak hanya

di pusat tetapi diseluruh jajaran pemerintahan sampai di daerah, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara sungguh-sungguh dan karenanya pardigma baru harus digunakan dalam UU yang baru ini antara lain dengan memberi penegasan bahwa percobaan melakukan tindak pidana korupsi disamakan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Secara historis keinginan pembuat Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi ini adalah untuk menjerat perbuatan-perbuatan tercela yang koruptif sifatnya, tetapi tidak terjangkau karena perbuatannya ternyata secara formil tidak "*wederrechtelijk*". Karenanya dalam kebijakan formulatif melalui Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperluaslah pengertian sifat melawan hukum materiil sebagai perbuatan yang mencakup pandangan tercela dari masyarakat.

Seorang pejabat yang membiarkan keluarganya (istrinya/anak-anaknya) untuk tender/proyek dimana si pejabat tersebut (ayahnya) menjadi Pimpinan Proyeknya dianggap sebagai perbuatan tercela, karena pejabat itu dianggap telah mempergunakan kekuasaan karena jabatan yang ada padanya dengan berkelebihan dan memberikan kemudahan yang berkelebihan yang tidak seimbang dengan pihak lainnya. Perbuatan pejabat itu tidak melawan hukum secara formil, karena tidak ada ketentuan perundang-undangan positif yang melarang perbuatan pejabat itu, tetapi jelas perbuatan semacam itu dianggap tidak patut atau tercela menurut ukuran masyarakat pada umumnya dan secara riil berapa besar uang yang telah dapat dinikmati keluarganya. Demi

memenuhi rasa keadilan masyarakat, contoh perbuatan pejabat tersebut sudah sepatutnya dipidana, meskipun syarat formil berupa kepastian hukum telah tersingkirkan.

“Melawan Hukum” dalam pengertian Materiil ini akan berkaitan dengan pandangan di dalam masyarakat. Artinya apakah perbuatan pada diri pelaku telah bertentangan atau tidak dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau dengan keharusan dalam pergaulan hidup masyarakat, selain ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak orang lain maupun kewajiban hukum pelaku. Kesimpulannya perbuatan si pelaku merupakan perbuatan yang dipandang tercela atau tidak oleh masyarakat.

Menjadi kajian yang penting, bahwa melawan hukum secara materiil akan bersentuhan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Ukuran sifat melawan hukum secara materiil terletak pada perbuatan yang dipandang tercela atau tidak oleh masyarakat yang dinilai hakim melalui fakta di persidangan berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis.

Kenyataan dalam hukum pembuktian, Penuntut Umum memandang asas “melawan hukum secara materiil” mempermudah dalam segi pembuktian untuk menghukum Terdakwa (seperti halnya kasus Drs. Natalegawa) sehingga kadangkala terciptalah suatu perbuatan yang dianggap tercela bagi masyarakat (“*materiele wederrechtelijk*”) dan karenanya dijatuhkan pidana meskipun formil perbuatannya tidak “*wederrechtelijk*”. Dalam hal inilah dikenal penggunaan fungsi positif dari ajaran sifat melawan hukum materiil yang dicegah penerapannya mengingat eksistensi asas legalitas yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Akan tetapi dari segi tertentu asas perbuatan melawan hukum materiil dapat membawa konsekuensinya lainnya, yaitu

apabila perbuatan pelaku hilang sifat melawan hukumnya secara materiil (“*materiele* tidak “*wederrechtelijk*”), artinya adanya suatu fakta yang menentukan perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan atau perbuatannya adalah formil *wederrechtelijk*, namun fakta yang diperoleh selama persidangan itu ternyata perbuatan si pelaku tidak menguntungkan diri sendiri, perbuatan itu dilakukan bagi kepentingan umum dan Negara, dan akibat dari perbuatan itu tidak menjadikan rugi bagi Negara, sehingga antara perbuatan pelaku yang memenuhi rumusan delik telah menimbulkan keuntungan yang jauh lebih seimbang daripada apabila perbuatan pelaku itu yang memenuhi rumusan delik, maka terhadap pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum (seperti halnya kasus Ir. Otjo Danaatmadja).

Dengan demikian ajaran perbuatan melawan hukum materiil memang dipergunakan dalam kaitannya dengan alasan penghapus pidana di luar undang-undang (KUHP) dengan menekankan fungsi negatifnya. Penggunaan fungsi negatif dari ajaran perbuatan melawan hukum materiil ini pada hakekatnya justru akan berlainan dengan tujuan semula pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi, karena pada akhirnya dengan fungsi negatif ini terdapatlah beberapa perbuatan koruptif yang telah memenuhi rumusan delik, lepas dari jangkauan hukum.

Unsur melawan hukum atau (“*wederrechtelijkeheid*”) dalam tindak pidana korupsi adalah menempati unsur yang paling utama dari unsur-unsur lainnya, karena unsur melawan hukum inilah yang dapat membuktikan “ada atau tidaknya tindak pidana korupsi”. Penerapan unsur melawan hukum di sini yakni baik unsur melawan hukum formil (“*formiele wederrechtelijkeheid*”) maupun unsur melawan hukum materiil (“*materiele wederrechtelijkeheid*”) yakni

perbuatan yang melanggar undang-undang secara formil maupun yang tidak diatur dalam perundang-undangan formil yakni meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kaidah-kaidah, kesopanan dan kepatutan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau merugikan kepentingan umum/kepentingan masyarakat luas.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung maksud meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat sebagai perbuatan tercela. Pelanggaran nilai kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat dipandang telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil.

Mahkamah Konstitusi telah menilai, bahwa pembuat undang-undang bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru. Dalam penjelasan memuat digunakannya ukuran-

ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Keberadaan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang tidak lepas dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

- a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
- b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
- c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Sehubungan Butir E Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan pasal dalam undang-undang berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru. Penjelasan bukan merupakan dasar hukum, sehingga dalam penerapannya berfungsi sebagai penjelasan norma yang akan menambah wacana dalam menilai perbuatan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sifat melawan hukum yang pengertiannya tertuang dalam penjelasan pasalnya tidak

mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dalam penerapannya dikembalikan pada rasa keadilan yang menjadi tujuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengacu pada dasar hukum yang berlaku, yurisprudensi, doktrin, maupun pendapat ahli.

Dalam tinjauan terhadap penerapan fungsi positif dari ajaran perbuatan melawan hukum materiil tidak jarang mengalami kekeliruan esensial dan mendasar sifatnya. Khususnya dalam kaitan antara Hukum Pidana dari unsur “menyalahgunakan wewenang” (Pasal 1 ayat 1 b UU No. 3 Tahun 1971 jo, melawan hukum (Pasal 1 ayat 1 huruf a UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan “staatsbeleid” (Kebijakan Negara) dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*).

Seringkali dalam praktek mencampur adukan, bahkan menganggap sama antara unsur “menyalahgunakan wewenang” dan “melawan hukum”. Bahkan tanpa disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik tanpa membedakannya dengan persoalan “beleid” yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara”.

Seperti yang dikutip Indriyanto

Senoaji³, dikatakan oleh Lie Oen Hock bahwa, “Hakim biasa tidak diperkenankan mengadili mengenai kebijakan Penguasa. Bukanlah Pengadilan yang dapat menilai kebijakan penguasa dengan *Freies Ermessen*-nya, sehingga kebijakan Pemerintah tidak boleh dicampuri oleh Hakim Umum. Pembatasan terhadap *Beleidsvrijheid* itu adalah apabila terdapat perbuatan yang masuk dalam kategoris *penyalahgunaan wewenang* (“*Detournement de pouvoir*”) dan perbuatan sewenang-wenang (“*Abus de Droit*”), dan pola penyelesaian terhadap penyimpangan ini adalah melalui Peradilan Administrasi (sekarang : Peradilan Tata Usaha Negara)”.

Mengingat system Hukum Pidana Indonesia, khususnya dalam sebagian besar perkara-perkara tindak pidana korupsi ini bersandar prinsip Legalitas yang ketat dalam menentukan terbukti/tidak terbuhtinya rumusan delik, maka untuk menentukan ada tidaknya “kewenangan” tersebut harus dilandasi peraturan dasar (legalitas). Sehingga, adanya perumusan pasal menjadi dasar hakim melakukan penilaian terhadap “menyalahgunakan kewenangan” tersebut. Jadi, ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” dari diri Pembanding bersifat alternatif, artinya selain berpijak pada peraturan dasar (legalitas) juga mempertimbangkan mengenai kebijakan tidak tertulis

Peran Hakim Dalam Pandangan Masyarakat (Adat) terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai Perbuatan Tercela

Keberadaan hukum tidak tertulis mempunyai peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia yang implementasinya

3 Indriyanto Seno Adji, “Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonrsia”, Makalah disampaikan pada seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang 26-27 April 2004 hal.52

diserahkan kepada hakim. Kewajiban Hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis saja tetapi mencakup artian hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, telah ditegaskan melalui Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat".

Tugas hakim untuk menggali hukum tidak tertulis dengan menilai norma-norma dari perbuatan tercela dari suatu masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak ada pengaturannya dalam ketentuan formil (tertulis). Kadangkala ditemuinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat adat tertentu adalah tercela sifatnya, tetapi tidak ada pengaturannya dalam KUHP atau bahkan sebaliknya suatu perbuatan yang menurut KUHP adalah melawan hukum atau tercela sifatnya, tetapi menurut ukuran masyarakat (adat) tertentu justru tidak dianggap sebagai hal yang tercela.

Keberadaan sifat melawan hukum materiil sebagai hukum tidak tertulis telah diakui sebagai sumber hukum di Indonesia. Menurut Moeljatno⁴, bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah dialami. Bahkan sebaliknya, hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis.

Hakim dalam menggali sifat melawan hukum materiil melalui fakta juridis dapat menemukan kaidah-kaidah baru yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum tidak tertulis. Setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, cet kelima, 1993, hal 133.

Perbuatan melawan hukum materiil merupakan perbuatan tidak tertulis yang ukurannya dapat ditemukan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sifat tercela dapat menjadi ukuran melalui apakah perbuatan tersebut dapat diterima masyarakat secara umum atau tidak dan apakah perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Bentuk perbuatan tercela dapat diketemukan melalui putusan hakim yang pembuktiaannya diperoleh dalam persidangan sebagai fakta hukum termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* dan selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kerugian keuangan negara mempengaruhi proses pembangunan nasional dan Indonesia menjadi negara terkorup nomor dua (2) di Asia. Oleh karena itu tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Keseriusan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi prioritas seiring dengan respon perkembangan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menyatakan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat⁵.

Bertolak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersifat final dan mengikat, maka putusan tersebut tidak dapat ditarik kembali walupun ada keberatan dari pihak Termohon maupun masyarakat luas. Namun, dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui kebijakan aplikatif apakah ”sifat melawan hukum secara materiil” kemudian diterjemahkan tidak berlaku, dikesampingkan atau tidak diterapkan adalah tidak demikian sederhana dalam menerapkannya mengingat hukum tidak tertulis sebagai pedoman hidup masyarakat merupakan sumber hukum di Indonesia.

Pentingnya keberadaan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum dikatakan Mochtar Kusumaatmadja⁶, bahwa ”selain hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya”.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada hakikatnya keberadaan sifat melawan hukum materiil sebagai hukum tidak tertulis mendapat tempat dalam sistem hukum di Indonesia. Peran hakim dalam merespon hukum tidak tertulis, melalui ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

bahwa, “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Penanggulangan tindak pidana korupsi berangkat dari konsep pemikiran, bahwa secara hukum formil telah dirumuskan melalui aturan normatifnya, sedangkan secara materiil diketemukan melalui perwujudan sebagai perbuatan tercela yang ukurannya ada kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, perlindungan hukum mempunyai tujuan tidak hanya melindungi kepentingan pelaku saja, akan tetapi melindungi kepentingan masyarakat, korban dan negara. Oleh karena itu, menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan korupsi yang tidak saja berdasarkan pertimbangan yuridis akan tetapi juga pertimbangan filosofis maupun sosiologis dalam mewujudkan keadilan dengan merespon perkembangan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai hukum tidak tertulis. Berkaitan dengan ukuran norma tidak tertulis, hakim dalam mencari kebenaran materiil wajib menggantinya melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Perintah undang-undang bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Peran hakim dalam menggali nilai keadilan yang tidak tertulis meliputi pula dalam hukum pidana. Menurut Indriyanto Seno Adji⁷, hukum pidana adat (materi / substansi) mendapat tempat bagi perhatian hakim di Indonesia, termasuk soal yang berkaitan dengan “perbuatan tercela atau sifat perbuatan melawan hukum secara materiil dalam masyarakat adat di

5 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 003/PUU-IV/2006

6 Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tanpa tahun, hal.3.

7 Indriyanto Seno Adji, *Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*”, Makalah disampaikan pada seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang 26-27 April 2004 hal. 10

Indonesia. Karenanya diperlukan suatu sikap ketelitian yang akurat, bahkan kehati-hatian untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tercela menurut ukuran masyarakat Indonesia.

Keberadaan hukum adat merupakan nilai dasar untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat (adat tersebut). Disatu sisi perbuatan pelaku dipandang tercela (*"materiele wederrechtelijk"*) oleh masyarakat (adat), meskipun pada sisi lainnya perbuatannya formil tidak *"wederrechtelijk"* (perbuatannya dianggap oleh masyarakat adat tertentu sebagai tindak pidana,) tetapi KUHP tidak mengaturnya. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia keberadaan sifat melawan materiil dari suatu perbuatan dengan fungsi positifnya.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* dan selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas. Akibat perbuatan korupsi kerugian keuangan negara yang mempengaruhi proses pembangunan nasional berkelanjutan. Oleh karena itu keseriusan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi prioritas seiring dengan respon perkembangan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang sifat melawan hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat, dikembalikan pada rasa keadilan yang menjadi tujuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu persoalannya tidak saja terlihat pada asas kepastian hukum yang adil. Tindak pidana korupsi berkaitan pada asas kepastian dan rasa keadilan yang merupakan ranah penerapan hukum dalam arti diperoleh setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan adanya keyakinan hakim untuk mempertimbangkan adanya perbuatan tercela dalam tindak pidana

korupsi.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, perlindungan hukum mempunyai tujuan tidak hanya melindungi kepentingan pelaku saja, akan tetapi melindungi kepentingan masyarakat, korban dan negara. Oleh karena itu, menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan korupsi yang tidak saja berdasarkan pertimbangan yuridis akan tetapi juga pertimbangan filosofis maupun sosiologis dalam mewujudkan keadilan dengan merespon perkembangan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai hukum tidak tertulis.

Sifat melawan hukum materiil merupakan perbuatan tidak tertulis yang ukurannya dapat ditemukan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sifat tercela dapat menjadi ukuran melalui apakah perbuatan tersebut dapat diterima masyarakat secara umum atau tidak dan apakah perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Berkaitan dengan ukuran norma tidak tertulis, hakim dalam mencari kebenaran materiil wajib menggantinya melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sikap ketelitian yang akurat, bahkan kehati-hatian untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tercela menurut ukuran masyarakat Indonesia.

Unsur melawan hukum atau (*"wederrechtelijkeheid"*) dalam tindak pidana korupsi adalah menempati unsur yang paling utama dari unsur-unsur lainnya, karena unsur melawan hukum inilah yang dapat membuktikan "ada atau tidaknya tindak pidana korupsi". Penerapan unsur melawan hukum di sini yakni baik unsur melawan hukum formil (*"formiele wederrechtelijkeheid"*) maupun unsur melawan hukum materiil (*"materiele wederrechtelijkeheid"*).

Mahkamah Konstitusi telah menilai, bahwa pembuat undang-undang bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan

telah melahirkan norma baru. Keberadaan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang merupakan tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.

Utusan Mahkamah Konstitusi tentang sifat melawan hukum yang pengertiannya tertuang dalam penjelasan pasalnya tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dalam penerapannya dikembalikan pada rasa keadilan yang menjadi tujuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengacu pada dasar hukum yang berlaku, yurisprudensi, doktrin, maupun pendapat ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Effendi, Rusli, *Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dan Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)*, Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang 6-7 Mei 2004.
- Emong, Komariah Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan - Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.
- Indriyanto Seno Adji, "Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", makalah disampaikan pada seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang 26-27 April 2004.
- Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tanpa tahun.
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, di Sitihiinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, cet kelima, 1993.
- Oemar Seno Adji (d), *Hukum Pidana Pengembangan*, Cet. Pertama, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Yurisprudensi Indonesia Tahun 1972, Penerbit : Mahkamah Agung
- Yurisprudensi Indonesia Tahun 1977, Penerbit : Mahkamah Agung
- Putusan Mahkamah Agung RI, No. 275 K/Pid/1983 Tanggal 15 Desember 1983.
- Putusan Mahkamah Agung RI, No.42K/Kr/1965 Tanggal 8 Januari 1965
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 003/PUU-IV/2006